



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 033/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2020

TENTANG  
PERUBAHAN JUMLAH ASESOR UJI COBA INSTRUMEN AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI  
TAHUN 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Asesor Uji Coba Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

- Memperhatikan :
1. SK Ketua BAN PAUD dan PNF 030/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2020 Tentang Alokasi Kuota Asesi Uji Coba Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi Tahun 2020;
  2. Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tanggal 22 Juni 2020 tentang Perubahan Jumlah Asesor Uji Coba Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi Tahun 2020; dan
  3. Pemenuhan Jadwal Pelaksanaan Akreditasi dan Pengembangan Sistem Akreditasi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan jumlah Asesor Uji Coba Instrumen Akreditasi bagi 34 BAN PAUD dan PNF Provinsi di Seluruh Indonesia Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan jumlah Asesor Uji Coba Instrumen Akreditasi berdasarkan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : Penetapan perubahan jumlah Asesor Uji Coba Instrumen Akreditasi ini akan dievaluasi seiring perkembangan setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam melaksanakan target pelaksanaan akreditasi dan pengembangan sistem akreditasi pada tahun anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 16 Juni 2020

Ketua



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**

**NIP 196308211988121001**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
 NOMOR: 033/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2020  
 TENTANG PERUBAHAN JUMLAH ASESOR UJI COBA INSTRUMEN AKREDITASI  
 BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN  
 NONFORMAL PROVINSI TAHUN 2020

**PERUBAHAN JUMLAH ASESOR UJI COBA INSTRUMEN AKREDITASI  
 BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHUN 2020**

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>ASESOR</b>
1	ACEH	<b>46</b>
2	BALI	<b>24</b>
3	BANTEN	<b>46</b>
4	BENGKULU	<b>28</b>
5	DI. YOGYAKARTA	<b>40</b>
6	DKI JAKARTA	<b>40</b>
7	GORONTALO	<b>14</b>
8	JAMBI	<b>40</b>
9	JAWA BARAT	<b>104</b>
10	JAWA TENGAH	<b>110</b>
11	JAWA TIMUR	<b>132</b>
12	KALIMANTAN BARAT	<b>24</b>
13	KALIMANTAN SELATAN	<b>32</b>
14	KALIMANTAN TENGAH	<b>18</b>
15	KALIMANTAN TIMUR	<b>20</b>
16	KALIMANTAN UTARA	<b>14</b>
17	KEP. BANGKA BELITUNG	<b>14</b>
18	KEPULAUAN RIAU	<b>20</b>
19	LAMPUNG	<b>50</b>
20	MALUKU	<b>18</b>
21	MALUKU UTARA	<b>14</b>
22	NUSA TENGGARA BARAT	<b>40</b>
23	NUSA TENGGARA TIMUR	<b>44</b>
24	PAPUA	<b>18</b>
25	PAPUA BARAT	<b>14</b>
26	RIAU	<b>40</b>
27	SULAWESI BARAT	<b>20</b>
28	SULAWESI SELATAN	<b>56</b>
29	SULAWESI TENGAH	<b>32</b>
30	SULAWESI TENGGARA	<b>28</b>
31	SULAWESI UTARA	<b>28</b>

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>ASESOR</b>
32	SUMATERA BARAT	<b>40</b>
33	SUMATERA SELATAN	<b>46</b>
34	SUMATERA UTARA	<b>56</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>1.310</b>

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 16 Juni 2020

Ketua,



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**

**NIP 196308211988121001**